



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : W5-U3/ 45 /PL.06 / I /2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mempunyai fasilitas kendaraan dinas;
 - b. bahwa untuk menjaga ketertiban administrasi dan menjaga fasilitas kendaraan dinas tersebut maka perlu ditunjuk nama yang menggunakan fasilitas dinas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
 - c. bahwa disamping point b tersebut diatas juga untuk memberikan tanggung jawab kepada pejabat yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas tersebut;
 - d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut diatas maka Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu mengeluarkan Surat Keputusan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 20 04 tentang kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

Pertama :

Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II Nomor : W5-U3/ 39 /PL.06/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, tentang Penunjukan Pejabat yang menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II an. Julianto, S.H.

Kedua :

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk menggunakan fasilitas kendaraan dinas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Ketiga :

Memberikan hak dan tanggung jawab pemeliharaan terhadap kendaraan dinas Kepada masing-masing pejabat tersebut.

Keempat :

Menyerahkan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bila yang bersangkutan dialihugaskan /mutasi, pensiun, Berhenti atau sebab-sebab lainnya keluar dari domisili Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Kelima :

Apabila akan digunakan untuk keperluan kedinasan kantor maka sewaktu - waktu dapat di tarik kembali.

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui Dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 06 Januari 2021



KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

ADRI HELVER RONIARTA

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 NOMOR : W5-U3/ 45 /PL.06 / 1 /2021
 TANGGAL : 06 JANUARI 2021

NO.	NAMA / NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Unit kerja	Jenis kendaraan dinas yang dipergunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	JULIANTO, S.H. Nip. 19710705 199303 1005	Penata TK I III/d	Panitera	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II	1 Unit Kendaraan dinas Roda 4 (Empat) Toyota Kijang Rush No. Mesin: 3SZDCK4056 No. Rangka: MHFE2CJ2JBK024807 BH 1211 EZ	

Kuala Tungkal, 06 JANUARI 2021
KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

 ADRI HELVER RONIARTA